



## **PUTUSAN**

Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 15 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor di Graha Citra Pesona Kav. 25 - 26 Dusun Parung Rt. 011 Rw. 004 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18-03-2019 yang terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 178/K/III/2019 tertanggal 21-03-2019, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 10 November 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Semula Kota Banjar Sekarang Berdiam Di Kabupaten Ciamis, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Bjr



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Bjr, tanggal 21 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Agustus 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas kabupaten Ciamis sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 19 Agustus 2015, dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak keduabelah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawwadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup berumah tangga di rumah milik Pemohon beralamat di kota Banjar;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 1 tahun 6 bulan lamanya, dimana Termohon menjalankan kewajiban sebagai istri, begitu pula Pemohon menjalankan kewajiban sebagai seorang suami ;
5. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dipersatukan kembali;
7. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon kurang kurang menerima atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Termohon;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Bjr



8. Bahwa Pemohon telah berusaha menjadi suami yang baik dan telah berusaha mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis, yang akibatnya sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah masing - masing beralamat tersebut diatas;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah berusaha memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
11. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami dengan kejadian yang menimpa rumah tangga seperti ini merupakan beban moral dan penderitaan lahir bathin, yang dikhawatirkan akan melanggar hak dan kewajiban yang ditentukan syariat islam dan hukum negara baik dari Pemohon maupun Termohon, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Termohon;
12. Bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku yang menjadi dasar gugatan ini yaitu undang - undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, oleh karenanya permohonan pemohon patut Dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon talak satu kesatu ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nomor : XXXXX tertanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Transportasi, bertempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat langsung pertengkaran pemohon dan termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon kurang menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, yaitu Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah pemohon dan termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di langensari Kota Banjar;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran pemohon dan termohon. Tetapi saksi tahu dari sikap keduanya yang sering saling diam seperti ada masalah;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena pemohon tidak cukup memberi nafkah. Pemohon bekerja sebagai buruh dengan penghasilan yang sedikit. Atas keadaan tersebut, termohon tidak dapat menerimanya;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun, yaitu termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah pemohon dan termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak datang menghadap di persidangan maka upaya perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2018 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai talak, di Forum Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.) maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon kurang menerima atas pemberian nafkah dari Pemohon. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun. Pihak keluarga juga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal ini dapat dilihat dari selama 2 tahun berturut-turut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, hal ini dapat dilihat selama proses persidangan Pemohon tetap dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon meskipun majelis

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya menasehatinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -١

١- Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00 ( empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Mustolich, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I dan H.Achmad Fausi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I  
Hakim Anggota,

Mustolich, S.H.I

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Feri Nurjaman, S.H.I

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	280.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Bjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**  
Empat ratus satu ribu rupiah )

**Rp 396.000,00**

Halaman **11** dari **11** Putusan Nomor 185/Pdt.G/2019/PA.Bjr